

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai didefinisikan¹ pinjam meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Istilah gadai sama dengan *rahn*,² yang memiliki arti tetap dan langgeng. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu.³ Secara bahasa pengertian *al-rahn* adalah *al-subut waal-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”.⁴ Menurut Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini (w. 829 H), *al-rahn* adalah *al-subut* “sesuatu yang tetap” dan *al-ihthibas* “menahan sesuatu”.⁵ Bagi Zakariyya al-Anshari (w. 936 H), *al-rahn* adalah *al-subut* yang berarti “tetap”.⁶ Dengan demikian, pengertian *al-rahn* secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.

Secara istilah menurut Ibn Qudamah (w. 629 H), pengertian *al-rahn* adalah *al-mal al-ladhi yuj'alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa 'alayh* “suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.⁷ Bagi Zakariyya al-Anshari (w. 936 H), *al-rahn* adalah *ja'lu 'ayni malin wathiqatan bidaynin yustaufa minha 'inda ta'adhuri wafa'ih* “menjadikan suatu

¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 246

² Yahya Abdurahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam*. (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 35

³ Louis Ma'luf, *al-Munjid*. (Beirut: Darul Masyrik, 1986), 284

⁴ Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf an-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 121

⁵ Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif), 263

⁶ Zakariyya Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Zakariyya Al-Anshari, *Fath al-Wahab*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah), 328

⁷ Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Kitab al-Mughni*. (Riyad: Maktabah al-Raiyad al-Hadithah, 1994), 234

barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan utang yang dipenuhi dari harganya ketika utang tersebut tidak bisa dibayar”.⁸ Ia menyatakan bahwa tujuan *rahn* adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan berpindah kepemilikannya itu ketika *rahin* tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijamin adalah berupa harta benda yang dapat diperjualbelikan.

Menurut Wahbah Zuhaili *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.⁹ Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang.¹⁰ Menurut Al-Qurthubi *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut.¹¹ Pasal 20 ayat 14 KHES¹² memberikan definisi *rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan.

Menurut S. M. Hasanuzzaman, *al-rahn means a pledge or a security related to a loan* “*al-rahn* adalah suatu akad untuk keamanan pembayaran atas utang”.¹³ Ia juga menyatakan bahwa *al-rahn also refers to an arrangement where by a valuable asset is place collateral for a debt* “*al-rahn* dipergunakan untuk pengaturan suatu barang sebagai jaminan atas utang.” Lebih lanjut dikemukakan dalam Ensiklopedi Hukum Islam,¹⁴ barang jaminan atau agunan dalam istilah bank disebut dengan collateral. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa collateral ini sejalan dengan *al-Marhun* yang berlaku dalam akad *rahn* yang dibicarakan ulama klasik. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran utang yang ditentukan oleh bank.

⁸ Zakariyya Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Zakariyya Al-Anshari, *Fath al-Wahab*, 328

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet. III*. (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), 180

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*. (Beirut: Daar kitab al-Arabi, 1971), 153

¹¹ Abu Amr Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar Ibn Ashim Al-Numari Al-Qurthubi, *Al-Kafi Fi Fiqh Ahlu Madinah Al Maliki, Juz II*. (Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, 1980), 812

¹² KHES adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama tim penyusun

¹³ S. M. Hasanuzzaman, *Islamic Law and Finance on Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance*. (London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995), 80

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 384

*Al-rah*n merupakan persetujuan untuk menyerahkan harta miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan atau agunan.¹⁵ Menurut Zainuddin Ali, gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadai tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Pengertian gadai atau *rahn* yang dikutip dari pendapat Muhammad Syafi'i Anotonio,¹⁷ *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijamin dan ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dengan bahasa sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan atas hutang. Pendapat yang disampaikan oleh Sri Nurhayati, *akad rahn* sebagai perjanjian dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁸

Berdasarkan pengertian *al-rah*n dari berbagai pendapat di atas, bahwa *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas utang yang dipinjamkan.

Pasal 1150 KUHP Perdata, disebutkan, sebagai berikut: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, dan memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dirinya daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian mendahulukan

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 86

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 195

¹⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 256

pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang di gadaikan. Akan tetapi masyarakat belum mengetahui bahwa emas¹⁹ sendiri bisa digadaikan dalam lembaga keuangan selain pegadaian yaitu bank syariah. Jadi pada dasarnya masyarakat masih belum banyak yang mengetahui gadai emas sendiri merupakan salah satu produk unggulan pada lembaga keuangan syariah.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil.²⁰ Emas juga merupakan harta atau barang yang dapat dimiliki oleh semua orang, baik emas dalam bentuk perhiasan, batangan dan koin.²¹ Ketika seseorang ingin mendapatkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan emasnya kepada lembaga keuangan. setelah utangnya terlunasi maka penggadai dapat mendapatkan kembali barang gadaianya.

Lembaga keuangan sebagai tempat gadai resmi terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, dimana pegadaian diklasifikasikan menjadi salah satu lembaga keuangan non bank, pegadaian menjadi salah satu lembaga non bank yang kegiatan utamanya berfokus pada pembiayaan, ada dua hal yang menjadikan pegadaian berbeda dengan lembaga bank. Pertama, dari segi transaksi sebenarnya pegadaian hampir sama dengan

¹⁹ Emas terbuat dari bahan yang mudah dilebur, emas kemudian dapat dibuat menjadi bentuk yang bermacam-macam yaitu emas dalam bentuk perhiasan, batangan, dan koin. Emas perhiasan dibuat dari emas murni atau campuran emas murni dengan logam lain yang kemudian dibuat atau dibentuk menjadi perhiasan. Saat menyebut suatu perhiasan emas sekian karat, emas murni itulah yang dimaksud. Sebagai contoh emas 24 karat berarti 24 bagian emas tersebut terdiri dari emas murni; emas 20 karat berarti ada 20 bagian emas murni dan 4 bagian logam lain, dan sebagainya. Campuran logam lain inilah yang akan mempengaruhi warna sebuah emas. Logam yang biasa digunakan untuk campuran perhiasan emas adalah tembaga, perak, timah putih, dan nikel.

²⁰ Emas merupakan komoditi yang ada di dunia. Emas sendiri sudah ada sejak lama digunakan untuk bertransaksi keperluan manusia. Emas juga dikenal sebagai salah satu jenis investasi yang tergolong no fear, maksudnya adalah komoditas yang tahan terhadap inflasi dan nilainya sesuai mengikuti perkembangan, tidak seperti uang yang nilainya berubah-ubah ketika terjadi inflasi dan deflasi.

²¹Emas lantakan atau batangan adalah emas yang terdiri beberapa variasi satuan mulai dari 1 gram sampai 1 kg. Bentuk yang paling umum adalah emas batangan (gold bar) seperti batubata dengan kadar 22 karat (95%) atau 24 karat (99%). Di Indonesia, kita bisa mendapatkan emas lantakan 24 karat buatan PT Aneka Tambang. Emas lantakan buatan ANTAM ini terjamin keasliannya karena memiliki sertifikat internasional dari London Bullion Market Association (LBMA). Sedangkan koin emas adalah emas yang dibuat dalam bentuk koin. Saat ini, koin emas umumnya ada dua macam yaitu koin emas murni (24 karat) dan koin emas tidak murni seperti dinar.

pinjaman bank pada umumnya, yang membedakannya hanya hukum yang mendasari. Kedua, usaha pegadaian dikuasai oleh forum pegadaian dengan maksud memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang berangkat dengan prinsip hukum gadai yang saat ini mengalami perkembangan dengan mencakup bentuk jaminan diluar hukum gadai, yakni jaminan fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran). Besarnya jumlah masyarakat pengguna jasa pegadaian menjadikan pegadaian memunculkan produk-produk berbasis syariah yang dipasarkan melalui pegadaian syariah untuk menangkap peluang pemasaran yang sebelumnya tidak dapat menyentuh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memegang prinsip Islam dan berprinsip untuk melakukan transaksi keuangan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Namun hal ini belum cukup mengingat pengaturannya yang masih berada di dalam kewenangan PT Pegadaian (persero) yang notabene telah lama bergerak di bidang gadai dengan prinsip ekonomi konvensional.

Landasan hukum berdirinya pegadaian syariah adalah PP Nomor 103 Tanggal 10 Nopember 2000 Serta Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Perkembangan pegadaian syariah sudah sedemikian pesatnya²² yang ditandai dengan munculnya produk-produk yang berbasis syariah. Produk-produk berbasis syariah ini memiliki karakteristik seperti tidak adanya bunga, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dalam mengambil keuntungan pegadaian syariah menerapkan bagi hasil.²³ Tidak hanya itu saja, di pegadaian pun barang jaminan berupa emas merupakan pembiayaan yang paling banyak peminatnya. Minat masyarakat terhadap rahn *emas* pun kian meningkat.

Sebagai kompetitor perbankan ikut terlibat dalam memasarkan produk-produk syariah. Kelahiran bank syariah di Indonesia adalah didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan

²² Pegadaian telah memiliki lebih dari 700 outlet syariah di seluruh Indonesia

²³ Yeni Irawan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 11 No 2, Agustus 2011),38

bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.²⁴ Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,²⁵ yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia²⁶ dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.²⁷ Dengan demikian, perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,²⁸ selanjutnya disingkat UUPS 2008, disambut gembira para pelaku industri perbankan syariah di tanah air dan masyarakat muslim khususnya. Dengan pengesahan ini, industri perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih pesat²⁹ dan memberikan manfaat lebih besar.

²⁴Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

²⁵Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²⁶Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

²⁷Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan; Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

²⁸Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²⁹Perkembangan jaringan kantor perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 268 juta jiwa dan tersebar di berbagai wilayah merupakan salah satu sumber daya yang potensial dan merupakan peluang bagi pegadaian syariah dan perbankan syariah untuk menarik calon nasabah. Adapun jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan sebagai berikut:³⁰

Tabel 1.1. Data Penduduk Indonesia Tahun 2014-2020

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK			KENAIKAN (%)		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Semester I Tahun 2014	129,694,819	125,131,215	254,826,034			
Semester I Tahun 2015	130,221,916	125,393,562	255,615,478	0.41	0.21	0.31
Semester I Tahun 2016	130,896,917	127,015,432	257,912,349	0.52	1.29	0.90
Semester I Tahun 2017	132,399,457	128,742,928	261,142,385	1.15	1.36	1.25
Semester I Tahun 2018	133,681,248	130,269,546	263,950,794	0.97	1.19	1.08
Semester I Tahun 2019	134,858,411	131,676,425	266,534,836	0.88	1.08	0.98
Semester I Tahun 2020	135,821,768	132,761,248	268,583,016	0.71	0.82	0.77

Berdasarkan tabel tersebut, dari semester I tahun 2014 sampai dengan semester I tahun 2020 jumlah penduduk mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, bahkan tahun 2020 terdapat selisih jumlah kenaikan penduduk yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.048.180 jiwa.

Tabel 1.2. Data Jumlah Kenaikan Penduduk Indonesia

Indikator	2019	2020	Jumlah Kenaikan	Persentase Kenaikan
Laki-Laki	134.858.411	135.821.768	963,357	0,71
Perempuan	131.676.425	132.761.248	1,084,823	0,82

³⁰ <https://dukcapil.kemendagri.go.id>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 13.12WIB

Jumlah	266,534,836	268.583.016	2,048,180	0,77
---------------	-------------	-------------	-----------	------

Berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 268.583.016 jiwa. Dari jumlah itu terdiri 135.821.768 penduduk laki-laki atau naik sebesar 0,71 persen dibanding tahun lalu (134.858.411 jiwa), dan 132.761.248 penduduk perempuan atau naik 0,82 persen dibanding tahun lalu (131.676.425 jiwa). Sehingga total kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,77 persen tahun ini. Populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 268 juta jiwa di mana diperkirakan 229 juta beragama Islam.³¹

Dengan adanya lembaga keuangan syariah membuat masyarakat yang mayoritas beragama Islam lebih memilih yang berbau syariah. Gadai emas sendiri memiliki nama dalam lembaga keuangan syariah yaitu *rahn* emas syariah. Dalam operasional, gadai emas syariah sendiri menggunakan kombinasi akad. Produk *rahn* emas syariah pada lembaga keuangan syariah masih sangat belum dikenal oleh masyarakat, terutama produk gadai pada perbankan syariah karena merupakan perkembangan dari produk-produk lembaga keuangan. Berbeda dengan pegadaian yang sudah berpengalaman dalam bidang gadai, akan tetapi, untuk kekuatan hukum dari produk gadai emas syariah pada lembaga keuangan syariah masih minim regulasi hanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002. Maka dari itu dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan pemerintah akan membuat masyarakat akan paham dari produk gadai itu sendiri khususnya pada emas.

Pemahaman masyarakat akan manfaat produk *rahn* menumbuhkan rasa optimisme dalam menjawab kebutuhan terhadap uang tunai yang terkadang menjadi kebutuhan tidak terduga. Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah baik itu pegadaian syariah maupun perbankan syariah hadir sebagai alternatif pendanaan yang sangat

³¹ <https://www.gomuslim.co.id>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 13.06 WIB

efektif sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menyebabkan masalah yang baru setelah melakukan pinjaman.³²

Dibalik kesuksesan *rahn* emas mulai timbul keraguan dan keresahan dari masyarakat atas kesesuaian praktik *rahn* dengan konsep yang ada dengan melihat fenomena kasus skema gadai syariah yang pernah terjadi.³³ Berangkat dari minimnya regulasi sumber hukum formil setingkat undang-undang yang mengatur tentang gadai syariah mulai dari aspek hukum sampai pemahaman mengenai tataran pelaksanaan gadai yang sesuai syariah. Terkadang dalam praktiknya memunculkan masalah seperti akad utang yang disertai riba. Berupa pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman atau berdasarkan besar jumlah uang pinjaman. Biaya sewa modal yang ditetapkan sejak awal merupakan riba yang dipersyaratkan sejak awal pada saat akad utang. Semestinya praktek gadai syariah lahir sebagai koreksi atas praktik ribawi.

Dalam akad gadai syariah tampak jelas terdapat dua akad dalam satu transaksi,³⁴ yaitu akad *rahn* (akad utang yang disertai agunan) dan akad *ijarah* dan satu dengan yang lain dikaitkan. Terdapatnya akad utang yang disertai agunan itu tidak bisa dilangsungkan kecuali disertai dengan akad *ijarah* merupakan penyimpanan barang agunan. Sebaliknya akad *ijarah* penyimpanan barang agunan akan terjadi karena adanya akad agunan yaitu mengagunkan barang untuk menjadi jaminan atas utang yang didapat. Karena itu dua akad dalam satu transaksi

³² Sesuai dengan mottonya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

³³ *Kasus Investasi Emas, Butet Kartaradjasa cs Gugat BRI Syariah Rp 47 M.* (Detik News, 2 April 2013). Berangkat dari kasus tersebut menyebabkan beberapa bank syariah diantaranya Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah menutup bisnis gadai emas yang dikenal dengan nama *rahn*, dengan pertimbangan kualitas pembiayaan gadai emas cenderung lebih rentan dibandingkan pembiayaan lain. Lihat *Dua Bank Syariah Meninggalkan Bisnis Gadai Emas.* (Kontan.co.id, 23 Mei 2018). Bank Muamalat sendiri belum berminat memasuki bisnis gadai emas, bukan berarti tidak akan mengeluarkan produk gadai emas ke depannya jika aturannya sudah jelas. Lihat *Bank Muamalat Belum Berminat Masuki Bisnis Gadai Emas.* (Republika.co.id, 25 Juni 2014).

³⁴ Dua akad dalam satu transaksi merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek, pelaku dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Lihat Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 49

merupakan hal yang bathil.³⁵ Kecuali ada argumentasi yang kuat untuk menyanggah.

Selanjutnya, Praktek gadai syariah, kebanyakan menggunakan biaya administrasi yang disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diterima, padahal dana yang mesti dikeluarkan untuk itu adalah sama seperti biaya photo copy dan lainnya juga biaya penyimpanan, bukanlah biaya perawatan. Padahal penyimpanan *rahn* oleh *murtahin* itu memang sudah kewajiban yang muncul dari akad *rahn*. Kewajiban penyimpanan *rahn* oleh *murtahin* secara otomatis sudah ada dan sah serta sempurna akadnya, sehingga tidak perlu diadakan tersendiri.

Sejak awal munculnya gadai syariah kelihatan adanya motif bagaimana agar gadai tetap bisa dijadikan sebagai instrumen investasi. Terkesan bahwa spiritnya sejak awal adalah agar gadai konvensional yang jelas keharamannya karena riba menjadi syar'i dengan tetap memberikan keuntungan kepada penerima gadai. Oleh karena itu, dipakailah celah pendapat bahwa biaya perawatan *rahn* menjadi tanggungan *rahin* sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Untuk menilai ketentuan dalam muamalah, maka harus diketahui ketentuan tentang *rahn* dan akad secara umum. Secara syar'i, oleh Imam An-Nawawi dalam *al-Majmu', Kitab Ar-Rahn*³⁶ memberi pengertian *rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas utang agar utang bisa dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya. Menurut Basyir,³⁷ *arrahn* (agunan) adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai. Kemudian, Ismail Yusanto,³⁸ *rahn* menurut syara' adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali.

Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam

³⁵ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu akad (HR. Ahmad, al-Bazar dan ath-Thabrani)

³⁶ Yahya Abdurahman, *Pegadaian dalam Pandangan Islam*. 36

³⁷ A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 50

³⁸ M. Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*. (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 308

bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya. Aktivitas gadai itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan.

Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. dan beliau sendiri yang mempraktikkannya. Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti pegadaian syariah dan bank syariah.

Lembaga keuangan syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya adalah produk gadai emas syariah (*rahn*). Produk gadai emas syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai atas dasar hukum gadai berprinsip syariah. Produk gadai emas syariah merupakan inovasi yang mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26 DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan gadai emas berdasarkan prinsip *rahn*.

Tingginya minat masyarakat terhadap gadai emas syariah dan untuk menentukan alternatif tempat gadai, membuat perlu adanya kajian mengenai perbandingan gadai emas syariah di pegadaian syariah dan perbankan syariah. permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah dalam hal aspek hukum dan pelaksanaan gadai emas meliputi masalah penerapan akad *rahn* (gadai syariah), pengenaan biaya administrasi dan biaya penyimpanan berdasarkan golongan pinjaman. Persamaan dan perbedaan gadai emas juga kelebihan dan kekurangan gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan syariah.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia dikatakan negara Islam walaupun Indonesia bukan negara yang berdasarkan Islam karena mayoritas

penduduknya memeluk agama Islam.³⁹ Negara menjamin kemerdekaan warganya untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya.⁴⁰ Dengan demikian, masyarakat muslim Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalankan norma-norma Islam, termasuk di dalamnya aturan gadai syariah. Sesuai dengan teori kredo⁴¹ bahwa setiap pemeluk agama terikat untuk taat dan tunduk kepada hukum agama yang dianutnya.⁴²

Berdasarkan uraian di atas maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pelaksanaan gadai telah ada dalam Islam dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, bahkan di Indonesia praktik gadai sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat. Operasional produk gadai syariah dengan agunan emas telah diterapkan pada pegadaian syariah dan perbankan syariah. Kajian gadai syariah yang komprehensif belum memadai sehingga pelaksanaan gadai syariah masih perlu pengkajian. Belum ada regulasi sebagai payung hukum operasional gadai syariah di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi fokus adalah gadai emas sudah diterapkan pada pegadaian syariah dan perbankan syariah di Indonesia, sementara terdapat perbedaan dalam aspek hukum dan pelaksanaannya walaupun sama-sama merujuk pada Fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Oleh sebab itu, perlu kajian mendalam mengenai perbandingan gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan syariah.

³⁹ Atang Abd. Hakim, *Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia (1992-2008)*. (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2010), 19. Lihat juga Iwan Setiawan, *Metodologi Penetapan Hukum Gadai dan Kritik Terhadap Dualisme Kelembagaan Gadai Syariah dan Peraturan Perundang-Undangannya*. (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2014), 19

⁴⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 disebutkan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

⁴¹ Teori kredo disebut juga teori syahadat yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam Filsafat Hukum Islam. Teori kredo sama dengan teori otoritas hukum yang digagas oleh H.R. Gibb yang menjelaskan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung: LPM Unisba, 1995), 133

⁴² Iwan Setiawan, *Metodologi Penetapan Hukum Gadai dan Kritik Terhadap Dualisme Kelembagaan Gadai Syariah dan Peraturan Perundang-Undangannya*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014), 19

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana telaah hukum Islam terhadap perbandingan praktik gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana peran pegadaian syariah dan perbankan syariah di Indonesia dalam mengerakan pertumbuhan ekonomi umat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis aspek hukum gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan syariah di Indonesia
2. Menganalisis telaah hukum Islam terhadap perbandingan praktik gadai emas pegadaian syariah dan bank syariah di Indonesia
3. Menganalisis peran pegadaian syariah dan perbankan syariah di Indonesia dalam mengerakan pertumbuhan ekonomi umat

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis, praktis dan akademis sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis:** Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dan menjadi sumbangan ilmiah berupa pemikiran-pemikiran tentang kajian gadai emas baik pada pegadaian syariah maupun perbankan syariah.
2. **Secara Praktis:** Penelitian ini berguna bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendorong pengembangan gadai emas yang berorientasi pada pembiayaan syariah bebas riba dan kepada masyarakat sebagai calon nasabah bisa dijadikan referensi memilih tempat untuk melakukan transaksi produk gadai emas dengan mengetahui karakteristik masing-masing tempat baik pegadaian syariah maupun perbankan syariah.
3. **Secara akademis:** Penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan jenjang strata tiga guna meraih gelar Doktor di bidang Hukum

Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. **Prihantono**, Jurnal Khatulistiwa: *Journal of Islamic Studies* Volume 4 Nomor 1 Maret 2014. Judul penelitian: *Peran Bank dan Pegadaian Syariah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga*. Hasil penelitian: Perbankan syariah dan pegadaian memainkan peran aktif dalam meningkatkan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Sangat disayangkan jika lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang bekerja dengan mengandalkan kondisi kelebihan dan kekurangan dari faktor ekonomi yang ada di masyarakat tidak dapat membaca dengan cermat dan ikut serta dalam menghubungkan dan menyatukan kedua kondisi ini sehingga masalah ekonomi di masyarakat serta rumah tangga dapat diselesaikan.
2. **Roikhan**, *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Volume 1 Nomor 1, Januari 2017. Judul penelitian: *Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*. Hasil penelitian: Efisiensi pegadaian syariah mencapai nilai 100 persen untuk tahun 2008-2014 dibandingkan kompetitor yang hanya 97,42 persen. Serta prospek aset pegadaian syariah secara optimis tahun 2025 mampu mencapai Rp 116 Triliun dengan adanya aksi anorganik.
3. **Robiatul Auliyah**, *Neo-Bis* Volume 10, No. 2, Desember 2016. Judul penelitian: *Mengurai Potret Pembiayaan Rahn*. Hasil penelitian: Pegadaian syariah cabang X di Bangkalan dalam memberikan pembiayaan berpedoman pada Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Transaksi yang dilaksanakan adalah: a) akad *ijarah* yang digunakan di pegadaian syariah

cabang X Bangkalan, sehingga biaya penyimpanan barang (*marhun*) yang dibayarkan berdasarkan akad *ijarah*; b) Biaya ongkos dan penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*) berdasarkan pada pengeluarannya; c) Keputusan lelang di lihat dari hasil pendapatan lelang setelah dikurangi dengan kewajiban nasabah maka sisanya menjadi hak nasabah; d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah. Dibalik itu, ada fenomena tentang kurangnya pemahaman dari pegawai Pegadaian Syariah tentang aturan-aturan pembiayaan syariah. Hal ini dibuktikan dengan karyawan yang bekerja disana bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi/ keuangan syariah sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan training.

4. **Shintya Robiatul Adawiyah, Annawaty, Dewi Septiana**, *Pactum Law Journal* Vol 1 No. 2, 2018. Judul penelitian: *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung*. Hasil penelitian: Pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PP No.51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Pegadaian Persero serta Pegadaian Syariah yang berdasarkan pada ketentuan hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai). Syarat dan prosedur gadai emas syariah adalah memenuhi syarat sah perjanjian seperti pada dasar hukum Pasal 1320 KUHPdt ditambah dengan syarat pembiayaan yang diajukan oleh pegadaian syariah sendiri. Prosedur gadai menggunakan *akad rahn* dan *akad ijarah*. Faktor yang membuat gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung adalah ketiadaan riba/ bunga dan biaya yang lebih murah serta keamanan barang jaminan.
5. **Muhammad Yafiz, Darwis Harahap, HUMAN FALAH**: Volume 5. No. 1 Januari - Juni 2018. Judul penelitian: *Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi*. Hasil penelitian: Hasil *stress testing* terhadap simulasi statis akibat penurunan harga emas 50% menunjukkan terdapat posisi CAR di bawah 8% selama 3 bulan. Praktik gadai emas ini tidak

sesuai dengan *masalah mursalah* karena telah melanggar kaidah ekonomi yang merugikan bagi bank dan nasabah dan dapat dikategorikan kepada *masalah mulgha* atau *masalah sukuti* dimana masalah tersebut tidak sesuai dengan syara' dalam analisis ekonomi Islam.

6. **Surepno**, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 1, Nomor 2, September 2018. Judul penelitian: *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Hasil penelitian: Pegadaian syariah di dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhun bih* mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja.
7. **Nicki Pratiwi**, *Jurnal Nisbah* Vol 5 No.1 Tahun 2019. Judul penelitian: *Strategi Bank Syariah Dalam Menghadapi Pengembangan Produk Gadai Emas (Studi Kasus Pada BRI Syariah)*. Hasil penelitian: Strategi yang dilakukan dalam menghadapi pengembangan produk gadai emas sudah sesuai dengan teori dan metode pengembangan inovasi produk perbankan syariah dan dalam menghadapi masalah pengembangan produk gadai emas yang terjadi, BRI Syariah melakukan pelatihan secara berkalam membuat program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan promosi gadai emas, produk gadai emas sebagai produk *nice to have* BRI Syariah dan memperkuat mitigasi risiko untuk mengelola risiko yang dapat terjadi.

Berbeda dengan jurnal-jurnal diatas yaitu yang ditulis oleh **Prihantono**, dengan judul penelitian “Peran Bank dan Pegadaian Syariah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga”, **Roikhan**, judul penelitian “Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia”, **Robiatul Auliyah**, judul penelitian “Mengurai Potret Pembiayaan *Rahn*”, **Shintya Robiatul Adawiyah**, **Annawaty**, **Dewi Septiana**, judul penelitian “Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung”, **Muhammad Yafiz**, **Darwis Harahap**, judul penelitian “Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis *Maslahah* Ekonomi”, **Surepno**, judul penelitian “Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan

Syariah”, **Nicki Pratiwi**, judul penelitian Strategi Bank Syariah Dalam Menghadapi Pengembangan Produk Gadai Emas (Studi Kasus Pada BRI Syariah). Penulis memfokuskan penelitian ini tentang gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan aspek hukum dan pelaksanaannya.

Selanjutnya merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa disertasi dan penelitian lainnya terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. **Balqis Yaacob @ Salleh**, Universiti Utara Malaysia. *College of Business*, 2014. Judul penelitian: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesedaran Usahawan Kecil Muslim Terhadap Skim Ar-Rahnu (Pajak Gadai Islam)*. Hasil penelitian: Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor (memahami syariah, harga/ upah, lokasi dan iklan) yang mempengaruhi para pengusaha kecil muslim untuk mengambil skema *ar-rahnu* di dalam membantu mereka meningkatkan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Uji korelasi Pearson pada 200 responden sekitar kompleks Pekan Rabu Alor Setar Kedah terdiri dari pengusaha kecil muslim menunjukkan bahwa hubungan antar variabel rendah dan lemah, artinya memahami faktor syariah, harga/ upah, lokasi, dan biaya iklan lembaga tidak memiliki hubungan yang kuat tetapi faktor harga/ upah tidak signifikan dalam mempengaruhi usaha kecil kesadaran muslim akan skema *ar-rahnu*.
2. **Muthmainah**, Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana (2014) Universitas Airlangga Surabaya 2014. Judul penelitian: *Rahn Ditinjau dari Perspektif Rahin dan Murtahin di Pegadaian Syariah*. Hasil penelitian: Pegadaian bisa membuat *rahn* sebagai produk terpisah atau produk gratis. dengan menggunakan sumber dana yang diperoleh dari dana infaq dan sedekah atau lainnya, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, dan pemerintah hadir untuk memastikan bahwa perusahaan berkontribusi Namun, dalam kondisi dan situasi darurat terutama ketika pegadaian tidak memiliki sumber dana yang memadai untuk mempertahankan keberadaannya diizinkan menggunakan *rahn* sebagai produk pelengkap dengan *murabahah*, *mudharabah*, dan *al-qardh al-hasan*.

3. **Iskandar**, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2016. Judul penelitian: *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Bagi Pengembangan Gadai Syariah yang Berkeadilan*. Hasil penelitian: Gadai syariah di Indonesia belum sepenuhnya menjadi sistem gadai yang berkeadilan, karena lemahnya aturan hukum, sikap konsumen yang *adverse selection*, dan lemahnya komitmen terhadap prinsip syariah, sehingga layanan gadai syariah terkesan eksklusif. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi sistem gadai syariah. Yaitu, dimulai dengan membentuk formal *property system*, hingga memungkinkan rakyat kecil mendapatkan layanan gadai syariah berbasis *akad mudharabah, al- al-sharf* atau *qardhul hasan, ijarah*, dan lain sebagainya.

Dari penelitian **Balqis Yaacob @ Salleh** dari *College of Business*, Universiti Utara Malaysia Tahun 2014 mengangkat judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Usahawan Kecil Muslim Terhadap Skim *Ar-Rahnu* (Pajak Gadai Islam)”. Penelitian dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha kecil muslim untuk mengambil skema *ar-rahnu* di dalam membantu mereka meningkatkan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan analisis empat faktor yaitu memahami syariah, harga/ upah, lokasi dan iklan.

Disertasi dengan judul penelitian “*Rahn* Ditinjau dari Perspektif *Rahin* dan *Murtahin* di Pegadaian Syariah” karya **Muthmainah** Mahasiswi Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana (2014) Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2014. Penelitian dilakukan untuk memperjelas keberadaan lembaga pegadaian syariah dalam memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Sedangkan, **Iskandar** Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2016 menulis Disertasi dengan judul penelitian “Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Bagi Pengembangan Gadai Syariah yang Berkeadilan”. Dimana penulis menawarkan gagasan rekonstruksi sistem gadai syariah dikarenakan gadai syariah di Indonesia lemah aturan hukum dan lemah komitmen terhadap prinsip syariah, sehingga layanan gadai syariah terkesan eksklusif. Berbeda dengan penulis dalam penelitiannya lebih ke arah studi

komparatif gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan syariah dengan pendekatan aspek hukum dan pelaksanaannya.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam berbagai perkembangan pemikiran manusia yang sedemikian cepat, baik dalam ekonomi, hukum dan lainnya, manusia selalu memperbaiki kehidupannya. Perkembangan itu tentu dilatarbelakangi oleh kepentingan dan kebutuhan sehingga dirasakan dalam kehidupan masyarakat secara umum, perkembangan pemikiran terjadi dari masa ke masa tidak berhenti sampai di sana, ia merambah kepada pemikiran Islam.⁴³ Perkembangan pemikiran tidak bisa dicegah, karena dorongan arus perubahan sosial dan kondisi sangat mempengaruhinya, sehingga tidak heran kalau ada ulama' yang membuat *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁴

لا يُنكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman

Dalam sisi kebutuhan materi juga sangat berkembang baik yang bersifat primer (*al-Dharuriy*), sekunder (*al-Hiyaji*), dan tersier (*al-Tahsiniy*). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka berbagai cara dan jalan yang ditempuh oleh masyarakat, baik itu berupa lembaga, individu, dan sebagainya. Misalnya dalam hal ini pegadaian dan perbankan, ia sedemikian menjamur di berbagai tempat, seperti pegadaian syariah dan perbankan syariah. Masing-masing lembaga ini mencari nasabah dengan sistem yang ditempuhnya, seperti pemberian kemudahan, bonus, dan sebagainya, termasuk di dalam hal ini ada produk gadai emas yang merupakan gadai yang cukup laris di masyarakat.

Kata Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu *rahn*, yang berarti التَّوْبَتِ

والدوام (tetap dan lama), yakni tetap maksudnya الحبس والزوم (pengekangan dan

⁴³ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi (pendekatam Integratif Interkonektif)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 146

⁴⁴ Ahmad bin Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Qaw'id al-Fiqhiyah*. (Baerut: Dar al-Qalam, tt), 129. Lihat juga Riadh bin Manshur al Khalifi, *al-Minhaj fi Ilm al-Qawaid al-Fiqhiyah Min Mukhtashar fi Ilm al-Qawaid al-Fiqhiyah*. (ttp: tnp, tt), 11. Lihat juga dalam Iyadh bin Nami al-Salma, *Ushul al-Fiqh al-Lazi la Yas'u al-Faqih Jahluh*. (ttp: tnp, tt), 380

keharusan)⁴⁵ Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn secara bahasa adalah terkurung dan terjerat⁴⁶. Secara terminologi syara', *rahn* berarti:

حبس شيء بحق يمكن استفاؤه منه

Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁴⁷

Adapun menurut istilah syara':

عقد موضوعه احتباس مال لوفاء حق يمكن استيفاءه منه

Akad yang objeknya menahan harta terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁴⁸

Defenisi lain menyatakan:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشارع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك العين

Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu⁴⁹

Defenisi yang memiliki artian yang sama gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang lihat juga dalam *Masail Fiqhiyah*⁵⁰ lebih ringkas mengartikan gadai, "menjadikan harta sebagai jaminan utang" atau menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang. Dengan kata lain, *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambilnya sebagai pelunasan utang dengan menjadikan benda sebagai jaminan. Maksudnya, gadai ialah menjadikan suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.⁵¹

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), 105

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 159

⁴⁸ Hasbi.Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*., (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 86-87

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. 86-87

⁵⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), 153

⁵¹ Ahmad al-Syarbashi, *al-Mu'jam al-Iqtishadiy al-Islamiy*, (Dar al-jail: 1981), 201

Ulama Syafi'iyah menjelaskan defenisi *rahn*, “menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”. Demikian juga Ulama Hanabilah menyatakan, *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.⁵² Dapat dipahami dari defenisi-defenisi di atas bahwa gadai menjadikan harta sebagai jaminan atas utang piutang atau pinjam meminjam dimana harta tersebut sebagai penguat kepercayaan terhadap akad tersebut dimana terdapat pilihan mengembalikan atau mengambil barang tersebut. Jika utang tidak dapat dilunasi setelah masa berakhir maka barang jaminan tersebut dapat diambil oleh si pemberi utang tersebut.

Rahn atau gadai dalam al-qur'an ditemukan pada surat al-baqarah: 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ الْأَمْنَةَ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵³

Menurut tafsir al-Maraghi, kata *الرهن* bentuk tunggal dari *رهن* artinya barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan. Dalam tafsir ayat tersebut disebutkan jika dalam keadaan bepergian dan tidak menemukan juru tulis yang dapat menulis transaksi perjanjian utang piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta, atau benda-benda lain yang dapat dipakai menulis, maka perkuatlah perjanjian

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 159-160

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), 71

itu dengan jaminan, yang kemudian kalian saling memeganginya.⁵⁴ Dalam ayat ini, dipahami bahwa ketiadaan penulis pada saat bepergian maka diberikan *rukhsah* untuk tidak memakai tulisan dan sebagai gantinya adalah jaminan dari pihak yang berutang. Jaminan tersebut bukan menjadi milik pemberi utang karena pemilik utang akan mengambil barang jaminannya ketika melunasi utangnya. Tetapi, jika tidak mampu membayar utangnya maka pemberi utang boleh mengambil jaminannya.

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa diisyaratkannya pembolehan tidak memakai penulis dalam keadaan bepergian, tidak pada waktu mukim. Oleh karena itu, hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum muslimin karena iman tidak dapat dibuktikan kecuali ketaatan dan pengamalan. Terlebih lagi jika berkaitan dengan masalah yang fardhu, Sementara itu, lanjutan ayat menyatakan:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۨ۸۳

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).⁵⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa boleh meminta jaminan ketika tidak ada juru tulis, namun pemberi utang juga boleh memberikan pinjaman tanpa jaminan jika si pemberi pinjaman yakin dengan si peminjam.

Dalam tafsir al-Ahkam, menafsirkan ayat pada surat al-Baqarah: 283 tersebut juga dimulai dari awal ayat tersebut, yakni “Dan jika kamu di dalam perjalanan; sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. Maksudnya, baik ketika berada di rumah atau dalam perjalanan, hendaklah perjanjian utang piutang itu dituliskan. Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu-buru di dalam perjalanan diantara yang berutang dan berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi

⁵⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Jilid III*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1974),78

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 71

hutang itu barang agunan, atau borg, sebagai jaminan terhadap uang yang dipinjam tersebut.⁵⁶

Tafsiran ayat selanjutnya juga menekankan kepada pelaksanaan amanat dan menjaga barang gadaian serta tidak merusak barang gadaian tersebut atau menjualnya sebelum transaksi berakhir. Tafsir ayat tersebut menekankan adanya gadai ketika dalam perjalanan atau tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskan suatu akad hutang piutang. Namun, Jumhur Ulama menyatakan bahwa perjalanan dan tidak adanya orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadai, karena terdapat dalam *sahihain*, Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah. Kebalikan dari pendapat ini ialah pendapat Mujahid berkata, makruh melakukan gadai kecuali dalam perjalanan, karena berpegang pada ayat ini. hal ini dijelaskan pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.⁵⁷

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
مِنْ نَبِيْشَةَ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari

⁵⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz I*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 85

⁵⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahihu-l-Bukhari*. (Beirut-Libanon: Dar Ibn Hazm, 2003) Lihat juga al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 3*. (Semarang: Asy-Syifa), 538

seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya.⁵⁸ (sebagai jaminan).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ
وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

Dari Anas, katanya: “Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang syair (gandum) dari orang Yahudi untuk keluarga beliau. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)

Para ulama semuanya sependapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak sebagaimana pemahaman ayat di atas. Sementara jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, sebagaimana disebutkan pada Hadis-hadis di atas.⁵⁹ Praktik gadai yang dilakukan Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif.

Hadis yang menjelaskan gadai di atas dapat dipahami bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) berada dipihak *rahin* (yang menggadaikan). Hadis yang menceritakan bahwa Rasul menyerahkan baju besinya sebagai jaminan pembelian makanan secara berhutang, dapat dipahami bahwa Rasul tidak memiliki uang. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa tujuan *rahn* adalah keadaan tidak memiliki uang yang sifatnya hanya sementara dan dipastikan

⁵⁸ Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, *Sunan Al-Shagir, Juz 1.* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1992), 517

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Cet. 2.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 255

bahwa seorang yang berhutang memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya di kemudian hari, tanpa harus menjual barang yang dimilikinya.⁶⁰

Disamping itu, *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'i, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi SAW

لا يغلِق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه

Tidak tertutup harta yang dijaminkan dari pemiliknya, baginya keuntungan dan atas bebannya biaya pemeliharaan.⁶¹

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya, terutama bagi hewan yang dapat diperah dan ditunggangi, mereka beralasan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar.⁶²

Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil

⁶⁰ Saparuddin Siregar, *Mengembalikan Rahn Emas sebagai Produk Tabarru'*, dalam *Bahan-bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik*, (Forum Riset Perbankan Syariah III, IAIN Sumatera Utara Medan, 29-30 September 2011), 478

⁶¹ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar, Juz IV*. (Beirut: Dar al-Fkr, t.t.), 264

⁶² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahihul-Bukhari*. (Beirut-Libanon: Dar Ibn Hazm, 2003). Lihat juga al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 3*. 539-540

manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.⁶³ Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Sebagaimana kaidah yang mengatakan:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Semua transaksi utang-piutang yang menyebabkan pihak pemberi piutang mendapatkan keuntungan materi adalah transaksi riba.

Berdasarkan kaidah yang terkenal di kalangan para ulama tersebut⁶⁴ maka pihak yang memberi piutang tidak boleh meminta agar pihak yang berutang menyerahkan lahan pertaniannya kepada pihak yang memberi piutang, lalu pemberi piutang mengambil alih hak pengelolaan atas tanah tersebut, meski pihak yang memberi piutang memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal ini terlarang karena, dalam kasus ini, terdapat manfaat materi yang didapatkan oleh pihak yang memberi piutang. Sehingga, transaksi utang-piutang beralih fungsi dari fungsi aslinya, yaitu bersifat sosial untuk menolong orang yang membutuhkan.

Dalam perkembangan perekonomian, perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan

⁶³ Rahmat Syafi'i, *Konsep Gadai (rahn) dalam Fiqh Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, dalam H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ (edt) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 69

⁶⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulu Al-salam*, terj: Abu bakar, *Subulu Al-Salam*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 183. Lihat juga Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*. (Bairut: Dar l-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 270. Lihat juga Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wasith li al Zuhaliy, Jilid I*. (Dimasqy: Dar al-Fikr, 1422H), 237. Lihat juga Mala Huwaisy Al Ghazi Abd al-Qadir, *Bayan al-Ma'aniy, jilid V*. (Dimasqy: tnp, tt), 253

bagi hasil. Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal.

Praktik yang telah sangat dikenal di masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah gadai. Terkait dengan fenomena lonjakan harga emas dunia akhir-akhir ini, produk gadai emas yang ditawarkan oleh pegadaian dan perbankan syariah menjadi berkembang sangat pesat. Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetapi berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal.

Pegadaian syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua peraturan pemerintah yang mengatur pegadaian syariah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Perjan⁶⁵ Pegadaian menjadi Perum⁶⁶ Pegadaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian “Pegadaian syariah merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran ke masyarakat yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah”.⁶⁷

Pegadaian syariah memiliki prinsip yang sama dengan prinsip gadai dalam fiqh Islam, yaitu hal-hal seperti berikut:⁶⁸

1. Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam utang piutang, hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya jika pemilik uang

⁶⁵ Perjan (Perusahaan Jawatan) adalah suatu badan usaha milik negara yang berorientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat

⁶⁶ Perum (Perusahaan Umum) adalah jenis badan usaha milik negara yang modalnya masih dimiliki pemerintah, tetapi sifat mirip Perusahaan Jawatan (Perjan) dan sisanya Perusahaan Perseroan (Persero). Hal ini disebabkan karena perum boleh mengejar keuntungan disamping melayani kepentingan masyarakat

⁶⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Kementrian Agama RI, 2012)

⁶⁸ Musawar, *Studi Komparatif Transaksi Gadai Emas Pegadaian Syariah dan Konvensional di Kota Mataram*. (Muamalat, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume VII, Nomor 1 Juni 2015), 52-54

khawatir uangnya tidak atau susah untuk dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas وثيقة⁶⁹ dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang dipinjam. Karenanya jika peminjam telah membayar utangnya maka barang tersebut kembali ke tangannya.

2. Barang gadai, walaupun digadaikan, maka ia tetap merupakan milik orang yang berutang. Kepemilikannya tidak berubah hanya karena digadaikan.⁷⁰
3. Karenanya kepemilikannya tidak berpindah, maka pemilik uang tidak boleh memanfaatkan barang gadai karena itu bukanlah haknya, bahkan itu termasuk riba. Karena pemilik uang meminjamkan uang lalu memetik manfaat dengan menggunakan barang gadai tersebut.
4. Jika barang gadai butuh pembiayaan, maka jika dibiayai oleh pemiliknya maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Jika dibiayai oleh pemilik uang maka boleh menggunakan menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan, tidak boleh lebih. Maksud barang gadai yang butuh pembiayaan, yakni jika tidak dirawat maka akan rusak atau mati. Misalnya hewan yang digadaikan, tentunya butuh makan. Jika diberi makan oleh pemilik uang maka dia bisa memanfaatkan hewan tersebut sesuai dengan besarnya biaya yang dia keluarkan.
5. Barang yang dijadikan boleh apa saja selama bernilai, dan nilainya tidak mesti lebih tinggi dibandingkan utang, serta yang diserahkan kepada pemilik uang, bisa barangnya dan bisa juga wakil dari barangnya, misalnya BPKB pada kendaraan.
6. Jika pemilik barang gadai tidak bisa melunasi utangnya sampai pada waktu yang telah disepakati, maka barang tersebut tidak langsung dimiliki oleh pemberi hutang, karena itu merupakan perbuatan zhalim. Maka dalam hal ini ada dua jalan keluar: 1). Pemilik uang menambah tempo pembayaran. 2). Barang gadai tadi dijual. Jika harga jualnya lebih tinggi dari utangnya, maka

⁶⁹ Abu Bakar bin al-Sayyid Muhammad Syatho al-Dimyathi, *Hasyiah I'annah al Thalibilin 'Ala Hill alfazh Fath al-Mu'in lisyrah Qurrah al-'Ain bimuhommat al-Din*, jilid III. (Barut: Dar al-Fikr, tt), 48

⁷⁰ Abu Muhammad Abd al-Aziz bin Muhammad bin Abd Rahman, *al-Asilah wa al Ajwibah*, jilid IV. (ttp: tnp, tt), 381

sisanya harus dikembalikan kepada pemilik barang gadai. Dan jika nilainya kurang maka pemilik barang gadai tetap wajib melunasi.

7. Jika pemilik uang menyimpan barang gadai tersebut di rumahnya dan menanggungnya, maka bisa meminta biaya penitipan kepada pemilik barang tersebut, yang besarnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi, konsep pegadaian syariah sesungguhnya merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin yang mendapatkan dana awal atau tambahan dengan menjadikan hanya emas sebagai barang jaminan, sebab emas memiliki nilai tukar tetap stabil.

Pegadaian syariah pada dasarnya sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan.⁷¹ Karena pegadaian syariah bagian dari lembaga non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah).

Tidak hanya pegadaian syariah yang menggunakan sistem gadai syariah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam. Beberapa bank syariah yang membuka layanan gadai emas sebagai layanan alternatif. Dalam dunia perbankan, kebanyakan *rahn* yang dipakai adalah *rahn* emas, dikarenakan barang yang digadaikan adalah emas. *Rahn* emas dalam bank syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyatakan *rahn* emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

⁷¹ Ahmed Al Masry, Ahmed Debes, "Islamic & Commercial Banking Systems A Theoretical Comparison". (University of Plymouth Business School: Asian Journal of Business Research, 2015)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Pada intinya, bank syariah merupakan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki peranan dan fungsi sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan melayani jasa perbankan seperti pelayanan gadai syariah.

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:⁷²

1. Dengan sistem operasional yang berdasarkan “*profit and loss sharing system*”, bank syariah memiliki kekuatan tersendiri, bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. dalam bank syariah kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
2. Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.
3. Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Karena itu, produk-produk bank syariah dalam hal ini gadai emas harus mencerminkan prinsip dan kaidah muamalah Islam, yaitu: 1) tidak adanya unsur riba, 2) terhindar dari aktivitas yang melibatkan spekulasi (gharar), 3) penerapan zakat harta, serta 4) tidak memproduksi produk atau jasa yang bertentangan dengan nilai Islam.

⁷² Iwan Setiawan, *Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. (‘Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015), 139-141

Dalam menjalankan kegiatan gadai syariah, baik pegadaian syariah maupun perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Secara garis besar terdapat dua jenis akad di dalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah, yaitu *tabarru'* (kebaikan) dan *tijarah* (perdagangan).⁷³ Pelaksanaannya terkadang melibatkan beberapa akad dalam satu transaksi. Hal ini diperbolehkan apabila kombinasi terjadi antara akad *tabarru'*⁷⁴ dengan akad *tabarru'*, akad *tijarah*⁷⁵ dengan *tijarah*, akad *tabarru'* dengan akad *tijarah*. Kombinasi akad *tabarru'* dengan akad *tijarah* memungkinkan salah satu pihak mengambil keuntungan dari pelaksanaan transaksi. Namun keuntungan yang dimaksudkan dalam kombinasi ini adalah pungutan dari biaya dalam operasionalnya dan biaya proses pemeliharaan atas suatu jaminan.⁷⁶ Maka *rahn* dibebankan biaya administrasi, sewa dan lainnya. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 sebenarnya melegalkan *rahn* sebagaimana konsep awal yakni *akad tabarru'*. Meskipun pegadaian syariah atau perbankan syariah diberikan wewenang mengambil biaya sewa dengan akad *ijarah*⁷⁷ dalam hal penitipan emas⁷⁸ yang memang berbeda dengan konsep dasar awal *rahn* dalam utang piutang yang hanya menggunakan satu akad saja.

Istilah modifikasi akad disebut sebagai *al-'ukud al Murakkabah* atau *hybrid contract*. Hal ini sah-sah saja sesuai dengan fatwa DSN MUI di atas. Tetapi ketika *rahn* emas ini berubah menjadi *financial engineering* dan berubah menjadi *business oriented* maka yang terjadi adalah penyimpangan karena tidak sesuai lagi dengan koridor syariah sehingga perlu ada telaah hukum Islam tentang perbandingan praktik gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan syariah di Indonesia.

⁷³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 13

⁷⁴ Akad *tabarru'* adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan (*Non for Profit Transaction*). Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (dalam hal ini pihak bank) tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa.

⁷⁵ Akad *tijarah* adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis (*For Profit Transaction*)


⁷⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis*. 23-24

⁷⁷ *Ijarah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/ jasa. Istilah "*Ijarah*" pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, *Ijarah* adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

⁷⁸ Saparuddin Siregar, *Mengembalikan Rahn Emas sebagai Produk Tabarru'*, 478

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar di atas menjelaskan bahwa gadai, dalam hal ini adalah gadai emas dalam aspek hukum dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan hukum Islam untuk menjadi produk di pegadaian syariah dan perbankan syariah. Adapun untuk menjawab beberapa permasalahan di atas penulis menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. *Grand Theory*: Teori Kredo

Teori kredo atau syahadat⁷⁹ yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua *kalimah syahadat* sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁸⁰ Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah Ta'ala, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah dalam hal ini taat kepada perintah Allah dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.

⁷⁹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Sosial*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 67

⁸⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), 133

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb. Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.⁸¹ Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah.⁸²

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (*Fiqh Siyasah Dauliyyah*) dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan.⁸³ Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang Muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.⁸⁴

Teori ini dikemukakan bahwa hukum Islam merupakan norma-norma yang diungkapkan dan diberlakukan serta dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Menurut pandangan ini, teori yang dapat menjelaskan masalah gadai adalah teori kredo. Teori ini didasarkan pada gagasan mengenai *tauhidullah* yaitu keesaan Allah, sebagai sumber dan orientasi dari kegiatan hidup dan kehidupan manusia. Menurut konteks hukum Allah menjadi sumber hukum yang utama, hukum Allah adalah hukum yang suci adadi dan tidak dapat diubah. Konsekwensi

⁸¹ Ichtianto, SA, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Dalam Tjun Surjaman (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*. Cet. Kedua, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 114

⁸² H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1950). Lihat Machnun Husein, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 145-146

⁸³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 97

⁸⁴ Edi Rosman, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)*. (LP2M IAIN Bukittinggi: Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam Vol. 01, No. 01, Januari-Juni 2016), 40

logisnya, tidak ada sumber hukum lain dalam penetapan hukum atau kegiatan sosial manusia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah.⁸⁵

Sesuai dengan teori ini Allah merupakan pemilik emas secara hakikat, termasuk harta benda yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya adalah titipan dari Allah untuk dipergunakan sesuai dengan keinginan Allah, gadai syariah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah Allah yang menunjang kelangsungan kebutuhan hidup manusia sehingga dalam implementasinya harus sesuai dengan aturan Allah. Karena orang yang telah menyatakan dirinya beriman ke-Maha Esaan Allah harus tunduk kepada aturan yang telah digariskan oleh-Nya. Bahkan orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

2. *Middle Theory*: Teori Kemaslahatan

Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya perubahan hukum dengan berubahnya ijtihad⁸⁶ **قد تغير الحكم بتغير الإجهاد** dengan mempertahankan tujuan-tujuan hukum (*maqashid syariah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, karena setiap ketentuan yang berlawanan dengan kemaslahatan dan kedilan tuhan bukanlah hukum syariat. Sehingga menurut Ibnu Qayyim ada lima faktor yang menyebabkan berubahnya hukum yaitu: waktu, tempat, keadaan, tujuan, dan tradisi. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia, Sehingga segala sesuatu yang keluar dari kemaslahatan kepada kemafsadatan, diri yang manfaat kepada madharat, dari yang dirahmati kepada yang dilaknat, dan dari penuh hikmah kepada kesia-sian, maka tidak dianggap sebagai syariah.

Menurut Said Ramadhan Al Buthi, *mashlahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang maha bijaksana untuk kepentingan hambahambaNya, baik berupa

⁸⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*. (Bandung: Sahifa 2015), 80

⁸⁶ Ibnu Qayyim, *Ilamul Mauqi'in An Rabbil A'lamin Juz 2*. (Dar-Ibn Juaizi t.th), 2006

pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut.⁸⁷ Sementara Syatibi menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *mashlahah* maka pendapat tersebut harus ditolak. Ibn 'Asyur menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus.⁸⁸

Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada dasarnya *mashlahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan (bahaya).⁸⁹ Menurut Asshatibi dalam kitabnya *muafaqat* mengatakan bahwa “**القصد في التشريع إقامة المصالح**” tujuan syariat Islam adalah menegakan kemaslahatan”⁹⁰ sehingga tatkala ada masalah yang bersifat umum maka harus dilakukan walaupun terdapat beberapa keterpaksaan sehingga kemaslahatan tersebut sebagai solusi yang harus didahulukan,⁹¹ sehingga hal tersebut sangat sesuai dengan keberadaannya lembaga keuangan syariah yang memberikan fasilitas produk gadai emas untuk menjabatani berbagai kebutuhan. yang mana sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dan Syatibi tentang masalah.

Lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah dan perbankan syariah, bagaimanapun diusahakan tidak keluar dari apa yang telah disyariatkan. mengenai kemaslahatannya hal ini sebagaimana dikemukakan asalkan tidak keluar dari tiga kriteria masalah dari tiga ukuran hal: 1) tidak bertentangan dengan *maqasid syariah* baik *dharuriyyat* (*hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-aql, hifd al-nasl, hifd al-mal*) *haji*, dan *tahsiniat*. 2) Rasional dalam arti bisa diterima oleh cerdik

⁸⁷ Muhammad Saïd Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al Maslahah fi Syari'ah al Islamiyyah*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), 27

⁸⁸ Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Juz II. (Beirut: Muassasah Fu'ad, 2004), 297

⁸⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 154

⁹⁰ Asyatibi, *Al-Muafaqat fi Usulil Al-Ahkam*, Juz 2. (Dar al-thala'i, al-Qahirah, 2010), 21

⁹¹ Asyatibi, *Al-Muafaqat fi Usulil Al-Ahkam*, Juz 2. 27

cehndikiawan (*ahl dzikir*). 3) masalahat tersebut mengakibatkan *rafl al-harij*/ mengangkat kesusahan, yang sifatnya umum tidak pribadi.

3. *Apply Theory*: Teori Pertumbuhan Ekonomi

Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tiga kebutuhan dasar (kebutuhan primer, kebutuhan skunder dan kebutuhan pelengkap lainnya) menjadi urgensi dalam kehidupan seorang dalam kehidupan agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia yang berfungsi sebagai “*Wasilah al-Hayat*”.⁹² Salah satu tujuan dari *maqashid al-syari'ah* seperti yang diungkapkan ulama' adalah sebagai berikut:⁹³

مقاصد الشريعة هي المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقها وهي المصالح التي تعود إلى العباد وإسعادهم في دنياهم وأخراتهم

Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan penetapan hukum dalam rangka merealisasikan kepentingan-kepentingan hamba untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat

Untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, manusia harus berusaha untuk mendapatkannya. melalui berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi. namun dalam kenyataannya tidak semua manusia mampu untuk memenuhinya, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana manusia berusaha agar bisa mengelola, mengatur dan mensiasati terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia baik secara individual maupun secara kolektif adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seperti sumber daya manusia produktif, sumber investasi berupa emas dan lain sebagainya.

Beberapa ahli dalam teori ini antara lain adalah Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus.⁹⁴ Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dapat berkembang apabila jumlah penduduk bertambah. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka semakin banyak

⁹² M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. (Yogyakarta: Ekonsia UII, 2003),96

⁹³ Husain, *al-Ushul al-'Ammah al-Jami'a li al-Fatawa*. (tp: tnp, tt), 19

⁹⁴ Para Ahli mengenai pertumbuhan ekonomi dalam teori ekonomi klasik

sumber daya manusia yang produktif.⁹⁵ Namun, pendapat Adam Smith itu rupanya berbeda dengan ahli ekonomi politik asal Inggris, David Ricardo. Ia mengatakan bahwa kurva pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kurva penambahan penduduk. Di satu titik, kurva pertumbuhan ekonomi akan menurun apabila sumber daya manusia terlalu banyak. Teori David Ricardo ini seolah diiyakan oleh Thomas Robert Malthus. Pakar demografis Inggris ini menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hanya akan menyebabkan kekurangan pangan, terlebih apabila tidak ditunjang oleh pengolahan sumber daya alam yang baik.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya.⁹⁶ Sementara itu, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik.⁹⁷ dalam Islam pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai: *A sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare.*⁹⁸ (Sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebuah wilayah dianggap berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dengan sumber daya alam yang melimpah sebagai modal Indonesia untuk

⁹⁵ Adam Smith adalah tokoh klasik yang telah banyak membahas tentang teori-teori ekonomi, termasuk salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi. Tertulis pada bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes Wealth of Nation* (1776). Adam Smith menjabarkan pendapatnya tentang bagaimana caranya menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan dua faktor, yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk.

⁹⁶ Gerardo P. Sicat, H. W. Arndt, *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia, ter. Nirwono*. (Jakarta: LP3ES, 1991), 345

⁹⁷ Hal ini bisa dilihat dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim klasik, seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, At-Tusi, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Penjelasan tentang pemikiran ekonomi para ulama tersebut, lihat Aidit Ghazali, *Islamic Thinkers on Economics, Administration and Transactions*. (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1991)

⁹⁸ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Islamic Economic*. (Lahore: Islamic Publication (Pvt) Limited, 1989), 24

mensejahterakan rakyatnya dengan produktifitas kegiatan ekonomi guna menunjang berbagai kebutuhan.

Peran pegadaian syariah dan perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi memiliki posisi yang cukup penting guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar. dengan berupaya untuk memberikan dan menyediakan produk-produk yang memang dibutuhkan seperti gadai syariah. Aktivitas gadai syariah memang ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya kegiatan ekonomi Islam, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan masyarakat dari sistem bunga.

H. Definisi Operasional

Dengan kerangka pemikiran tersebut, dapat dikemukakan definisi operasional dari judul disertasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Emas adalah salah satu jenis logam mulia berwarna kuning mengandung unsur kimia yang dapat ditempa dan biasanya digunakan sebagai perhiasan seperti cincin, kalung dan gelang dan juga sebagai alat investasi.
2. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁹⁹
3. Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/ atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹⁰⁰
4. Gadai syariah (*rahn*) merupakan suatu perjanjian penyerahan harta yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh si berutang

⁹⁹ Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150

¹⁰⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5

kepada si berpiutang. Gadai syariah dapat dilakukan di lembaga pegadaian syariaah maupun di perbankan syariah.

5. Gadai emas syariah adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.
6. Pegadaian Syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian.¹⁰¹
7. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁰²



¹⁰¹ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pasal yang mengatur pegadaian syariah terdapat pada Pasal 2 ayat (1)

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1)